

Hukum Mengeraskan Bacaan

Shalawat Nabi ﷺ

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu رحمه الله

Publication: 1436 H_2015 M

HUKUM MENERASKAN BACAAN SHALAWAT NABI ﷺ

Oleh: Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu حفظه الله

Disalin dari **Kitab Keajaiban Shalawat** , hal. 38-50.

Terbitan Media Tarbiyah-Bogor, Cetakan 1 Tahun 1428H/2008M

Download > 900 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

Mengeraskan Bacaan Shalawat Untuk Nabi ﷺ

Mengeraskan bacaan shalawat untuk Nabi ﷺ setelah adzan atau sebelumnya telah menjadi kebiasaan para *muadzin* di negeri-negeri Islam-selain Arab Saudi. Bagaimana hukumnya menurut syari'at?

Mengeraskan bacaan shalawat untuk Nabi ﷺ setelah adzan ataupun sebelumnya sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para *muadzin* pada zaman beliau, yaitu Bilal, Abu Mahdzurah dan selain keduanya ﷺ. Tidak pula dilakukan oleh para Sahabat, Khulafaur Rasyidin dan para Tabi'in ﷺ. Seandainya mengeraskan bacaan shalawat sebelum atau setelah adzan itu baik, tentunya mereka telah mendahului kita mengamalkannya.

Shalawat adalah ibadah yang dibangun di atas *taufiq* (terima apa adanya) hingga adanya dalil yang menjelaskannya. Sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengeraskan bacaan shalawat, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Adzan adalah rangkaian kalimat yang telah diketahui, dimulai dari ucapan *muadzin*, "Allaahu Akbar," dan diakhiri dengan ucapan, "Laa ilaaha illallaah."

Mengeraskan bacaan shalawat untuk Nabi ﷺ belum pernah dilakukan oleh Imam Empat Madzhab, tidak pula oleh orang-orang setelah mereka dan generasi yang Allah Ta'ala utamakan.

Mengeraskan bacaan shalawat untuk Nabi ﷺ setelah adzan dapat mengganggu para jama'ah yang tengah mengerjakan shalat sunnah setelah adzan.

Rasulullah ﷺ pernah memasuki masjid, kemudian beliau melihat sekelompok orang sedang shalat dan sekelompok lainnya sedang membaca Al-Qur'an, maka beliau bersabda, "Wahai manusia! Masing-masing dari kalian tengah bermunajat kepada Rabb-nya. Janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'annya atas sebagian lainnya."¹

Apabila pembaca Al-Qur'an saja dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk mengeraskan bacaannya agar tidak mengganggu orang yang sedang shalat, lantas bagaimana halnya dengan mengeraskan bacaan shalawat untuk Nabi? Tentunya hal itu lebih layak untuk dilarang daripada mengeraskan bacaan Al-Qur'an.

Kebiasaan para *muadzin* di akhir zaman ini adalah mengeraskan bacaan shalawat untuk Nabi ﷺ sebelum shalat Jum'at dan shalat Fajar (Shubuh). Adapun setelah adzan

¹ Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad.

Maghrib, mereka tidak mengeraskannya. Lalu, apa sebabnya? Dalil apa yang digunakan untuk (pembedaan) ini? Terkadang sebelum adzan, terkadang setelahnya atau tidak sama sekali?

Di sana ada orang yang menambah-nambah lafazh adzan dengan ucapan,

حَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

"Marilah menuju amal yang paling baik."²

Ucapan ini dibuat-buat oleh orang-orang *Fathimiyyun* (ad-Daruuz)³, hingga akhirnya datang seorang penguasa yang bernama Shalahuddin al-Ayyubi⁴, lalu membatalkan (menghilangkan) ucapan itu setelah ia berhasil menumpas Daulah Fathimiyyun di Mesir.⁵

Telah jelas bagi para pembaca bahwa mengeraskan suara dalam bershalawat untuk Nabi ﷺ tidak memiliki dalil sama sekali, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ini hanyalah

² Biasanya diucapkan oleh kelompok Syi'ah.^{Pent}

³ Mereka adalah penganut Agama Syi'ah Rafidhah seperti di Iran sekarang. ^{Ibnu Majjah}

⁴ Beliau seorang Sunni bermadzhab Syafi'i, beliau menumpas Syi'ah di Mesir, kemudian setelahnya barulah beliau membebaskan al-Quds (Palestina) dari Yahudi. ^{Ibnu Majjah}

⁵ Lihat *Khuththathul Muqrizi*.

perbuatan bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengingkari perbuatan bid'ah orang-orang musyrik dalam firman-Nya,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ
لَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (QS. Asy-Syuuraa: 21)

Rasulullah ﷺ memberikan peringatan keras ter-hadap orang-orang yang membuat-buat bid'ah. Beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam (perkara) agama kami ini sesuatu yang tidak ada tuntunan darinya, maka hal itu tertolak."⁶

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

⁶ Muttafaq 'alaih.

"Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak ada perintah (contoh)nya dari kami, maka amalan itu tertolak."⁷

Makna *raddun* adalah tertolak atas pelakunya dan tidak diterima.

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengatakan, "Setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik."

Hudzaifah ؓ mengatakan, "Setiap ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para Sahabat Muhammad ﷺ, maka janganlah kalian mengerjakannya."

Ghudhaif رحمه الله, seorang Tabi'in, mengatakan, "Tidak-lah satu bid'ah muncul (dikerjakan) melainkan Sunnah yang sepertinya telah ditinggalkan."

Imam Malik bin Anas رحمه الله mengatakan, "Barang-siapa mengada-adakan suatu bid'ah dalam Islam lalu menganggapnya baik, maka sungguh ia telah menuduh bahwa Muhammad ﷺ telah berkhianat dalam menyampaikan risalah, karena Allah Ta'ala telah berfirman,

⁷ HR. Muslim.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا

'Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku-cukupkan bagimu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agamamu.' (QS. Al-Maa-idah: 3)

Maka (amalan) apa saja yang tidak menjadi agama ketika itu, sekarangpun tidak dianggap sebagai agama."

Imam asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, "Barangsiapa ber-*istihsan* (menganggap baik suatu hal (dalam masalah agama) tanpa adanya dalil), maka ia telah membuat syari'at. Seandainya *istihsan* dalam agama itu dibolehkan, maka hal itu boleh dilakukan oleh setiap orang yang memiliki akal tanpa memiliki iman, dan boleh dijadikan syari'at dalam setiap bab, dan setiap orang boleh untuk membuat syari'at baru."

Merendahkan Suara Ketika Mengucapkan Shalawat Untuk Nabi

1. Yang disyari'atkan adalah bershawat kepada Nabi ﷺ dengan suara pelan.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ
صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي
الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ
لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّقَاعَةُ

"Apabila kalian mendengar (seruan) *muadzin*, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, kemudian bershawatlah untukku. Karena siapa yang bershawat untukku satu kali, Allah akan bershawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah al-wasilah untukku karena ia adalah manzilah (kedudukan) di Surga yang tidak layak diberikan kecuali kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap, akulah hamba yang akan memperolehnya. Maka siapa saja yang

memohonkan al-wasilah kepada Allah untukku, ia berhak memperoleh syafa'atku."⁸

Tidak pernah ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa para Sahabat dan para *muadzin* mengeraskan bacaan shalawat setelah mengumandangkan adzan. Oleh karena itu yang benar adalah mengucapkannya dengan suara yang pelan.

2. Rasulullah ﷺ bersabda tentang permohonan *al-wasilah* yang telah disebutkan di atas:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ
وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

"Ya Allah, Rabb (Pemilik) seruan (adzan) yang sempurna ini dan shalat wajib yang didirikan, berikanlah al-wasilah (kedudukan di Surga) dan keutamaan kepada Muhammad, serta bangkitkanlah beliau sehingga menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan."⁹

Do'a ini diucapkan oleh kaum muslimin dengan suara yang pelan setelah bershalawat untuk Nabi ﷺ yang juga diucapkan dengan suara yang pelan. Keduanya

⁸ HR. Muslim.

⁹ HR. Al-Bukhari (no.614-pent).

tereantum dalam satu had its, maka mengapa para *muadzin* mengeraskan suaranya ketika bershalawat untuk Nabi, akan tetapi tidak mengeraskan suara ketika memohonkan *al-wasilah* untuk beliau? Seharusnya para *muadzin* itu mengucapkannya dengan suara yang pelan.

3. Shalawat untuk Nabi ﷺ adalah do'a, sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan untuk merendahkan suara ketika berdo'a.

Allah Ta'ala berfirman,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Berdo'alah kepada Rabb-mu dengan berendah diri dan suara yang lembut (pelan). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."(QS. Al-A'raaf: 55)

Maknanya, Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdo'a, yaitu dengan me'*lebar*'kan mulut dan mengangkat suara dalam melakukannya.¹⁰

¹⁰ Disebutkan oleh *al-Jalalain*.

Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ

تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا

"Wahai manusia, kasihanilah diri-diri kalian dan rendahkanlah suara kalian karena kalian tidak berdo'a kepada Rabb yang tuli dan tidak juga jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, dan sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat."¹¹

¹¹ Muttafaq 'alaih.

Perkataan Para Imam Tentang Hukum Mengeraskan Suara Dalam Bershalawat

Bagaimana hukum bershalawat untuk Nabi ﷺ dengan suara yang keras setelah adzan, apakah haram atau halal?

Syaikh Abu Yusuf 'Abdurrahman bin 'Abdish Shamad berkata, "Dengan memohon taufiq kepada Allah. Sebelum memulai jawaban, saya ingin melihat pandangan dua orang Syaikh, yaitu Syaikh Husain dan Syaikh Adib al-Kailani. Dan pendapat mereka sebagai jawaban dari saya tentang hal ini ketika saya ditanya di Dewan Fatwa daerah Hammah di hadapan Mufti, yaitu ada seorang *muadzin* yang mengeraskan bacaan shalawat untuk Nabi ﷺ setelah adzan seperti halnya mengumandangkan adzan, bagaimana hukum mengeraskan suara dalam hal ini, apakah halal atau haram?

Maka saya jawab: *Muadzin* ini tidak lepas dari dua keadaan, yaitu:

Pertama: Ia adalah seorang yang mengetahui bahwa *al-Mushthafa* (Rasulullah) ﷺ, Khulafaur Rasyidin, para Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in, termasuk di dalamnya Imam Empat Madzhab-*ridhwaanullaah 'alaihim ajma'iin*-sama sekali tidak pernah mengeraskan suara ketika bershalawat selama tiga abad lamanya, bahkan lima abad.

Dan ia pun mengetahui bahwa yang pertama kali mengada-adakan pembacaan shalawat dengan suara keras adalah *Rafidhah al-'Ubaidiyyun* (Pengikut 'Ubaid al-Qaddah) di Mesir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam asy-Sya'rani. Kemudian ia berkata dengan isyarat atau ucapannya langsung, 'Merendahkan suara dalam bershalawat tidaklah cukup, karena waktu dan keadaan manusia telah berubah.'

Bagaimana seandainya jika kita mengeraskan suara dalam bershalawat, mendorong orang-orang agar bershalawat untuk Nabi, dan kita mengingatkan mereka dengan cara seperti itu?

Saya jawab: Celakalah dirinya! Sungguh ia telah menyimpang dari *ash-Shirath al-Mustaqim*, menjauhi jalan yang lurus, membenci Sunnah Abul Qasim ﷺ dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, serta menyimpang dari apa yang telah dijalani oleh para Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in ﷺ, termasuk di dalamnya Empat Imam Madzhab yang masyhur.

Cukuplah dosa atasnya karena telah mengutamakan petunjuk (bimbingan) kaum Rafidhah daripada petunjuk beliau ﷺ dan apa yang pernah dijalani oleh tiga generasi yang Allah utamakan. Dan cukuplah dosa atasnya disebabkan pendapatnya, bahwa mengamalkan petunjuk Rafidhah lebih bermanfaat daripada mengamalkan petunjuk

beliau ﷺ. Padahal seburuk-buruk perkara adalah yang diadadakan. Maka, ia lebih mengutamakan seburuk-buruk amal daripada sebaik-baik amal. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari hal itu.

Adapun keadaan orang yang **Kedua**, maka ia termasuk di antara orang-orang yang '*membeo*' (*taqlid* buta) terhadap pendapat setiap orang. Mereka mengeraskan suara dalam bershalawat, sedangkan seluruh Syaikh (ulama) yang ada diam, bahkan menganjurkannya, mengajak kepadanya, memusuhi orang yang enggan mengeraskan bacaan shalawat, mencelanya dengan tuduhan *Wahabi*, bahkan terkadang dengan tuduhan mengingkari madzhab-madzhab yang sudah ada, serta menganggap para Imam telah melakukan pengurangan dengan melakukan kebohongan dan kedustaan.

Maka saya katakan, apabila telah sampai kepadanya bahwa mengeraskan bacaan shalawat setelah adzan sebagaimana kerasnya adzan tidak termasuk petunjuk tiga generasi yang diutamakan, yang benar bahwa hal itu adalah tuntunan kaum Rafidhah, serta telah sampai kepadanya bahwa merekalah yang pertama kali mengada-adakannya, namun ia tetap mengeraskan suara ketika bershalawat maka hukumnya adalah hukum yang pertama. Ia sebagai orang yang hatinya berdosa dan telah menyimpang dari kebenaran yang sejati.

Namun apabila hal itu belum sampai kepadanya, maka kami katakan: "Sesungguhnya ia telah mengerjakan suatu perbuatan yang tidak pernah ada dalam syari'at, tidak berdasarkan perintah Nabi, tidak pernah dilakukan oleh tiga generasi pertama yang diutamakan, dan urusannya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, Dia akan mengampuninya." Demikianlah jawaban saya di Lembaga Fatwa di hadapan sekumpulan para Syaikh dan selain mereka. Dan ini pula jawaban saya sekarang atas pertanyaan ini.¹²

Berikut saya nukilkan untuk Anda perkataan Syaikh al-Azhar, khususnya tentang bid'ah ini.

1. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa bershalawat untuk Nabi ﷺ setelah adzan adalah perkara yang dituntut secara syar'i berdasarkan hadits-hadits shahih yang menganjurkannya. Akan tetapi tidak dengan mengeraskannya, cukup ia atau orang yang dekat dengannya saja yang mendengarnya.

Perselisihan dalam mengeraskan bacaan keduanya hanya terjadi dalam cara yang telah diketahui. Yang benar, bahwa itu adalah bid'ah tercela jika dilakukan dengan cara seperti itu, sebagaimana kebiasaan para

¹² Lihat kitab *Khithaab Maftuuh li Daa-iratil Iftaa' bi Hamaah*.

muadzin yang terus berlangsung demikian. Yaitu dengan mengeraskan bacaan keduanya seperti layaknya adzan, memanjangkan suaranya dan melagukannya. Sesungguhnya perbuatan tersebut berarti mengadakan syi'ar agama yang menyelisihi apa yang telah berlaku di zaman Nabi ﷺ, para Sahabat, dan Salafush Shalih dari kalangan para Imam kaum muslimin, dan tidak pula dilakukan oleh orang-orang setelah mereka. Karena ibadah haruslah berdasarkan perintah yang datang dari beliau ﷺ menurut kesepakatan kaum muslimin. Ibadah tidak boleh ditetapkan dengan *ihthisan* seorang pun, tidak pula dengan mengada-ada seperti yang dilakukan oleh para penguasa, baik yang adil maupun yang jahat.

Dan yang sangat mengherankan, mereka melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, padahal telah dinukil dengan shahih dan jelas bahwa *bertaqarrub* kepada Allah Ta'ala hanya boleh dilakukan dengan amal shalih dan menurut cara yang disyari'atkan.

2. Ibnu Hajar asy-Syafi'i رحمه الله berkata dalam *Fatawaa al-Kubraa*, "Para Syaikh kami dan selain mereka dimintai fatwa tentang bershalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi ﷺ setelah adzan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para *muadzin*. Maka mereka

mengeluarkan fatwa bahwa **shalawat itu adalah Sunnah, sedangkan tata caranya bid'ah.**"

Imam asy-Sya'rani berkata — menukil ucapan Syaikhnya, "Ucapan salam (dengan mengeraskannya) yang biasa dilakukan oleh para *muadzin* belum pernah ada pada masa Rasulullah ﷺ, tidak juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan hal itu baru ada pada masa Rafidhah di Mesir."

3. Ustadz sekaligus Syaikh kami, Syaikh Muhammad 'Abduh رحمه الله, Mufti Negeri Mesir, telah ditanya-dinukil dari *Mudiriyah Manufiyah*, tanggal 24 Mei 1904 M no. 765-tentang beberapa masalah, di antaranya apa yang telah masyhurberupa shalawat dan salam untuk Nabi ﷺ setelah adzan shalat lima waktu, kecuali Maghrib.

Beliau ﷺ menjawab, "Adapun adzan, ia tidak dikumandangkan untuk selain shalat fardhu. Menurut kami, adzan adalah kalimat yang tersusun dari lima belas kata yang diakhiri dengan ucapan: '*Laa ilaaha illallaah.*' Sedangkan apa yang diucapkan sebelum dan setelahnya adalah amalan yang diada-adakan dan bid'ah. Hal itu semata-mata untuk menyalahi, tidak ada selain itu. Seorang pun tidak boleh mengatakan dibolehkannya 'penyalahan' ini, tidak juga dengan ibarat yang mengatakan bahwa amalan itu (menambah-nambah

kalimat adzan) adalah *bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik). Sebab, setiap bid'ah dalam ibadah seperti ini adalah buruk/tercela. Barangsiapa yang menyangka/menganggap bahwa dalam perbuatan tersebut tidak ada 'penyalahan' maka ia dusta."

4. Ibnu Hajar asy-Syafi'i رحمه الله berkata dalam *Fatawa al-Kubraa*, "Barangsiapa bershalawat untuk Nabi ﷺ sebelum adzan dan mengucapkan, '*Muhammad Rasulullah*' setelahnya, serta meyakini hal itu sebagai Sunnah, maka ia harus dilarang dan dicegah darinya, karena ia telah membuat syari'at tanpa dalil, dan barangsiapa membuat syari'at, maka ia wajib dicegah dan dilarang."¹³

Sesuai dengan apa yang ditetapkan Majelis Tinggi Kurikulum Bagian Nasihat dan Bimbingan di Universitas al-Azhar asy-Syarif oleh Syaikh 'Ali Mahfuz رحمه الله, kitab beliau dijadikan sebagai pembelajaran di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar.[]

¹³ Dinukil dari kitab *al-Ibdaa' fii Madhaarit Ibtidaa'*, hal. 174.